

HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN KATOLIK

SKRIPSI

Dijadikan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S.Ag) Pada Program Studi Agama-Agama



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

Muhammad Arif Sufyan bin Jamaludin
NIM. 11930315444

Pembimbing I:
H. Abdul Ghofur, M.Ag

Pembimbing II:
Khairiah, M.Ag

PRODI STUDI AGAMA-AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H. / 2023 M.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrandt No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Katolik.

Nama : Muhammad Arif Sufyan bin Jamaludin

NIM : 11930315444

Program Studi : Studi Agama-Agama

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 30 Maret 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekabaru, Maret 2023



Dr. H. Jamaluddin, M. Ush
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua / Penguji I

Dr. H. Jamaluddin, M. Ush
NIP. 19670423 199303 1 004

Sekretaris / Penguji II

Khairiah, M. Ag
NIP. 19730116 200501 2 004

MENGETAHUI

Penguji-III

Dr. Abu Bakar M. Pd
NIP. 19580803 199402 1 001

Penguji IV

Dr. Khotimah M. Ag
NIP. 19740816 200501 2 002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

H. Abdul Ghofur, M.Ag
Dosen Pembimbing Skripsi
An. **Muhammad Arif Sufyan bin Jamaludin**

Nota Dinas

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Pengajuan Skripsi

An. **Muhammad Arif Sufyan bin Jamaludin**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU
di-
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama **Muhammad Arif Sufyan bin Jamaludin** (NIM: 11930315444) yang berjudul: **Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Katolik** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Program Studi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 15 Maret 2023

Pembimbing I,

H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 197006131997031002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id.E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Khairiah, M.Ag
Dosen Pembimbing Skripsi
An. **Muhammad Arif Sufyan bin Jamaludin**

Nota Dinas

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Pengajuan Skripsi

An. **Muhammad Arif Sufyan bin Jamaludin**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama **Muhammad Arif Sufyan bin Jamaludin** (NIM: 11930315444) yang berjudul: **Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Katolik** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Program Studi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 15 Maret 2023

Pembimbing II,

Khairiah, M.Ag

NIP. 197301162005012004

UIN SUSKA RIAU



Tempiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arif Sufyan bin Jamaludin
 NIM : 11930315444
 Tempat Lahir : W.P. Kuala Lumpur / 19.10.1999
 Fakultas Pascasarjana : Ushuluddin / SI
 Prodi : Studi Agama-Agama
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam dan Katolik

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditunjukkanlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 Mei 2023
 Yang membuat pernyataan



NIM : Muhammad Arif Sufyan
 bin Jamaludin
 11930315444

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

© Muhammad Arif Sufyan bin Jamaludin

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arif Sufyan bin Jamaludin
Tempat/tgl lahir : WP Kuala Lumpur, 19 Oktober 1999
NIM : 11930315444
Fakultas / Prodi : Ushuluddin / Studi Agama-agama
Judul Skripsi : Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Katolik

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya dengan tulus menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis asli saya dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atau perguruan tinggi manapun sebelumnya.
 2. Segala ide, rumusan, dan penelitian yang terkandung dalam karya tulis ini merupakan hasil karya saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
 3. Saya menegaskan bahwa dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh pihak lain, kecuali disebutkan dengan jelas sebagai referensi dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan tercantum dalam daftar pustaka.
 4. Dengan ini, saya menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Saya memahami bahwa hak cipta atas karya tulis ini akan menjadi milik Fakultas Ushuluddin, dan setiap bentuk publikasi harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
- Saya menyatakan dengan tegas bahwa pernyataan ini saya buat dengan sepenuh hati dan kejujuran. Saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila terbukti ada penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini di kemudian hari.

Pekanbaru, 15 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



**Muhammad Arif Sufyan
bin Jamaludin
NIM. 11930315444**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabi Tranliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	”
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	”
ص	Sh	ي	Y
ض	d		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Ā	misalnya	قال	menjadi	qāla
Vokal (i) panjang = Ī	misalnya	قيل	menjadi	qīla
Vokal (u) panjang = ū	misalnya	دون	menjadi	dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftrong (aw) = و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftrong (ay) = ي	misalnya	خير	menjadi	khayun

C. Ta’ marbūthah (ة)

Ta’ marbūthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbūthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya في الله رحمة في menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhofah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan...
- b. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- c. Masyâ Allah kâna wa mâ lam yasyâ’ lam yakun.

MOTTO

(وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ)

“....Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu tentang Aku, maka sesungguhnya Aku adalah dekat.”

(QS Al-Baqarah: 186)



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Judul: “HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN KATOLIK”

Penelitian ini membahas tentang Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam dan Katolik serta perbedaan dan persamaan di antara keduanya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode perbandingan (*comparative*) dan memakai analisis data deskriptif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dokumen, dan lain-lain. Peneliti meneliti judul ini karena ingin memperdalam pemahaman tentang konsep Hak Asasi Manusia dalam konteks agama, khususnya dalam perspektif Islam dan Katolik. Selain itu, peneliti juga ingin mengeksplorasi bagaimana perbedaan dan persamaan konsep Hak Asasi Manusia dalam kedua agama tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia telah terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dalam ajaran Katolik, Hak Asasi Manusia berasal dari akar agama dan Al-kitab yang memberikan tempat yang tinggi untuk martabat manusia. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam dan Katolik yang diterima oleh masyarakat internasional. Hak Asasi Manusia dalam Islam didasarkan pada aktivitas manusia sebagai khalifah Allah, sedangkan dalam Katolik, didasarkan pada keyakinan bahwa setiap manusia diciptakan oleh Allah dengan martabat yang sama dan hak-hak inheren yang tidak dapat dicabut. Penelitian ini memberikan kontribusi untuk memperkaya pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia dalam konteks agama dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perspektif Islam dan Katolik tentang Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia, Islam, Katolik*

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Title: "HUMAN RIGHTS IN THE PERSPECTIVE OF ISLAM AND CATHOLIC"

This research discusses human rights in Islamic and Catholic perspectives and the relationship between the two. It is conducted by using library research method with comparative method and using descriptive analysis. Data obtained in this research from various sources such as books, journals, and documents. Researchers examined this title because they wanted to deepen their understanding of the concept of human rights in a religious context, especially in the perspective of Islam and Catholicism. In addition, the researcher also wanted to explore how the concept of Human Rights in the two religions is interconnected and there may be differences or similarities that can be found. The results showed that the principles of Human Rights have been contained in the Qur'an and Hadith of the Prophet Muhammad. Whereas in Catholic teachings, Human Rights come from religious roots and the Bible gives a high place to human dignity. However, there are fundamental differences between the concepts of Human Rights in Islam and Catholicism that are accepted by the international community. Human Rights in Islam are based on human activity as the vicegerent of God, whereas in Catholicism, patterns of behavior are determined by state laws or sufficient authority to achieve safe public rule and universal peace. This research contributes to enrich the understanding of human rights in the context of religion and provides a deeper understanding of the Islamic and Catholic perspectives on human rights.

Keywords: *Human Rights, Islam, Catholicism*

المخلص

موضوع البحث: "حقوق الإنسان من منظور الإسلام والكاثوليكية"

هذا البحث دراسة مقارنة في حقوق الإنسان بين الإسلام والكاثوليكية، لمعرفة الفرق والمساواة بينهما. مستخدماً طريقة البحث الميداني والمنهج النوعي، والمقارنة، مع أسلوب التحليل الوصفي للمعلومات وتجمع المعلومات من عدة المصادر، مثل الكتب، والمجلات العلمية، والوثائق، وإلى غير ذلك. قام الباحث بكتابة هذا البحث للتعلم في معرفة مفهوم حقوق الإنسان في سياق الأديان، وخاصة من منظور الإسلام والكاثوليكية؛ بالإضافة إلى معرفة الفرق والمساواة بينهما في قضية حقوق الإنسان. ونتائج البحث تشير إلى أن حقوق الإنسان مضمونة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية لمحمد صلى الله عليه وسلم. بينما كانت الكاثوليكية حقوق الإنسان جزءاً من جزور الدين ومأخوذة من الكتاب، والذي وضع حقوق الإنسان في المرتبة العليا. وهناك فرق أساسي بين حقوق الإنسان في الإسلام والكاثوليكية التي كانت مقبولة لدى المجتمع الدولي؛ حيث كانت حقوق الإنسان في الإسلام مستنداً إلى دوره كخليفة الله، بينما كانت الكاثوليكية مستنداً إلى الاعتقاد بأن كل إنسان خلقه الله بحقوق متساوية ومتأصلة، حيث لا يمكن لأحد فصلها. وساهم هذا البحث في إثراء المفهوم حول حقوق الإنسان من منظور الدين، حيث يشرح بشكل عميق في قضية حقوق الإنسان بين الإسلام والكاثوليكية.

الكلمات الدليلة: حقوق الإنسان، الإسلام، الكاثوليكية

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan rasa syukur yang tak terhingga, saya ingin menyampaikan penghargaan kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab. Saya juga ingin mengirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai habibullah yang telah memberikan semangat, kasih sayang, dan keteguhan dalam membimbing umatnya demi keutuhan dan kejayaan Islam.

Penulisan skripsi dengan judul "*Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Katolik*" merupakan bagian dari tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama di Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Saya berusaha untuk mengabdikan segala kemampuan yang dimiliki untuk menyelesaikan tugas ini dengan penuh dedikasi dan komitmen.

Penulis merasa sangat bersyukur atas banyaknya bimbingan, bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan oleh banyak pihak dalam penyelesaian tulisan ini. Terutama, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda **Jamaludin bin Tohar** dan Ibunda **Kholidah binti Said**, yang telah memberikan semangat dan dukungan moral, materiil, serta doa yang tulus untuk penulis selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada kakak, **Murni**, dan abang-abang, **Haikal Hakimi** dan **Azhan Shahril**, yang turut memberikan dukungan dan doa dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan sangat berarti bagi penulis dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi hingga akhirnya berhasil diselesaikan. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlepas dari dukungan dan do'a-do'a dari berbagai pihak baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, untuk itu melalui karya ilmiah ini penulis sampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Bapak Dr. H. Jamaluddin, M.Us, Wakil Dekan I Bunda Dr. Rina Rehayati, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Afrizal Nur, MIS, dan Wakil Dekan III Bapak Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., MA.
3. Bapak H. Abd. Ghofur. M,Ag, selaku ketua prodi SAA, dan bunda Dr. Khotimah, M.Ag, selaku sekretaris prodi SAA, beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
4. Bapak Dr. Abu Bakar, M.Pd, Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dan masukan kepada penulis dari awal perkuliahan.
5. Bapak H. Abd. Ghofur, M.Ag. sebagai dosen pembimbing skripsi I dan Bunda Khairiah, M.Ag. sebagai dosen pembimbing skripsi II atas arahan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Juga terima kasih kepada seluruh dosen yang telah memberikan materi perkuliahan. Semoga ilmu yang diberikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
6. Terima kasih juga terkhususnya kepada sahabat terbaik penulis yaitu saudara Akmal, Hilman, Syamir, Arham Jihadi, dan Saudari Meuthia Nabila yang selalu menemani penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang ini serta selalu memberi semangat dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Teman-teman seangkatan prodi Studi Agama-Agama angkatan 2019 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala kisah suka duka, cerita dan kebersamaan selama 4 tahun ini.
8. Dan juga kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu penulis baik dalam rangka penyelesaian skripsi ini maupun selama menjalani pendidikan di Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Untuk yang terakhir, saya selaku penulis ingin memberikan penghargaan dan terima kasih kepada diri sendiri karena telah menunjukkan tekad dan ketekunan yang luar biasa dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena telah mengatur jadwal dengan baik, melakukan penelitian dengan cermat, dan mengatasi rasa cemas selama proses menulis skripsi. Saya merasa bangga dengan diri saya sendiri atas pencapaian ini dan berharap dapat memperkuat rasa percaya diri dan keyakinan untuk meraih tujuan yang lebih besar dalam hidup.

Penulis mengakui bahwa dalam penulisan skripsi ini, penulis mengalami keterbatasan dalam kemampuan dan pengetahuan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun demi meningkatkan kualitas skripsi ini. Semoga hasil dari skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis sendiri. Penulis juga berharap agar semua usaha yang telah dilakukan dalam menulis skripsi ini dapat dijadikan ibadah yang baik dan diterima di sisi Allah SWT, serta selalu diberikan rahmat dan karunia-Nya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Pekanbaru, 13 Maret 2023
Penulis

MUHAMMAD ARIF SUFYAN
BIN JAMALUDIN
11930315444

DAFTAR ISI

NOTA DINAS	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA	
PEDOMAN TRANSLITERASI	i
MOTTO	iv
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Metode Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KERANGKA TEORITIS	11
A. Konsep Hak Asasi Manusia	11
B. Islam dan HAM.....	19
C. Katolik dan HAM.....	22
D. Tinjauan Kepustakaan.....	23
BAB III PENYAJIAN MATERI	28
A. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam.....	28
B. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Katolik.....	40
BAB IV ANALISA PERBANDINGAN	50
A. Perbedaan HAM Dalam Perspektif Islam Dan Katolik	50
B. Persamaan HAM Dalam Perspektif Islam Dan Katolik.....	53
C. Faktor perbedaan antara HAM dalam Islam Dan Katolik	54
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak dulu, masalah Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi perhatian dunia internasional dan menjadi isu penting yang harus diatasi. Pada dasarnya, HAM mencakup hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk dimiliki oleh setiap individu, tanpa terkecuali. Dalam perspektif agama, HAM memiliki pengertian dan pendekatan yang berbeda-beda. Dalam Islam dan Katolik, agama memiliki pengaruh besar dalam membentuk pandangan dan pemahaman tentang HAM.

Membicarakan Hak Asasi Manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Allah S.W.T yang perlu mendapat apresiasi secara positif.

Dalam konteks perlindungan HAM, negara memegang peran penting dalam melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Ada tiga kewajiban generik yang harus dipenuhi oleh negara terkait HAM, yaitu menghormati HAM (*obligation to respect*), melindungi HAM (*obligation to protect*), dan memenuhi HAM (*obligation to fulfil*). Individu juga memiliki kewajiban untuk tidak mengganggu HAM individu lainnya.

Negara memiliki kewajiban untuk menghormati HAM dan ini bisa dilanggar jika negara melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia. Sebagai contoh, jika hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan dilanggar oleh negara dengan melakukan tindakan yang menghalangi individu untuk menjalankan keyakinannya, maka negara telah melanggar kewajiban untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghormati HAM. Di Indonesia, hak tersebut telah dijamin oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan.¹

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam beribadah juga telah menjadi kesepakatan dunia melalui *International Covenant of Civil and Political Right* (Konvensi internasional atas hak sipil dan politik) (Rodli, 2013:16). Konvensi internasional tersebut ditetapkan oleh PBB pada tahun 2006 yang telah diratifikasi oleh semua negara di dunia termasuk Indonesia.² Pada dasarnya, hak beragama adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi atau dibatasi dalam keadaan apapun oleh siapapun juga. Terlebih setiap orang bebas memilih agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.³

Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki posisi yang penting dan mulia dalam hubungan dengan Allah dan alam semesta. Al-Qur'an menekankan pentingnya sinergi dan harmoni antara Allah, alam semesta, dan manusia. Dalam perspektif HAM, hubungan ini menunjukkan bahwa manusia dan alam semesta harus bekerja sama untuk memenuhi sunnatullah dan memperoleh ridha Allah.

Dalam perspektif Islam, HAM dianggap sangat penting, dan merupakan bagian dari ajaran agama. Islam memandang bahwa manusia adalah makhluk yang mulia, yang diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya rupa dan berhak mendapatkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-haknya. HAM dalam Islam mencakup hak atas kebebasan beragama, hak atas kebebasan berbicara, hak atas kesetaraan, hak atas hak asasi ekonomi dan sosial, serta hak atas keamanan dan perlindungan.⁴

¹ Ikhsan, M Alifudin. *Fiqih Ham Dan Hak Kebebasan Beribadah Minoritas Dzimmi Di Indonesia*. Vol 2 No 1. 2013. hlm. 34-40.

² Nasution, Aulia Rosa. *Kebebasan Beragama Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia*. Jurnal HAM. Vol 6 No 6. 2018. hlm. 67.

³ Situmorang, Victorio H. *Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia*. Jurnal HAM. Vol 1 No 1. 2019. hlm. 57.

⁴ Moh Gufron, 'Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam', Jurnal Rontal Kelimuan PPKn, 3.1 (2017), hlm. 39-41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syeh Syaukat Hussain mengajarkan bahwa kewajiban manusia terhadap Allah SWT dan sesama manusia dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu *huquuqullah* (hak-hak Allah) dan *huquuqul 'ibad* (hak-hak manusia). *Huquuqullah* adalah kewajiban manusia terhadap Allah dalam melakukan berbagai ritual ibadah, sedangkan *huquuqul 'ibad* adalah kewajiban manusia terhadap sesamanya dan makhluk lain yang diciptakan Allah.

Perbedaan antara keduanya terletak pada masalah pertanggungjawaban di hadapan negara, tetapi dalam hal sumber, sifat, dan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT, keduanya sama. Dengan demikian, Islam memandang pentingnya HAM dan kewajiban manusia terhadap Allah serta sesamanya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.⁵

Sedangkan dalam perspektif Katolik, HAM didasarkan pada konsep martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang harus dihargai dan dihormati, serta memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya. HAM dalam Katolik meliputi hak atas kebebasan beragama, hak atas kesetaraan, hak atas kebebasan berpendapat, hak atas keamanan, dan hak atas hak ekonomi dan sosial.

Adapun lembaga-lembaga yang memperjuangkan HAM, baik pemerintah maupun swasta, hendaknya berusaha melayani martabat serta tujuan manusia, sekaligus berjuang dengan gigih melawan setiap perbudakan sosial maupun politik, serta mengabdikan kepada hak-hak asasi manusia di bawah setiap pemerintahan.⁶

Meskipun agama memiliki pengaruh besar dalam membentuk pandangan tentang Hak Asasi Manusia, masih terdapat beberapa perdebatan dan perbedaan pendapat tentang HAM dalam perspektif

⁵ Nadia, Zunly. *Perdamaian Dalam Keberagaman Ditinjau Dari Perspektif Al-Quran Dan Bible. Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol 3 No 1. 2017. hlm. 79.

⁶ Purwanto, Francis, Agnes Widanti, Suhardi Soetedjo, dan Agustine Murniati. *Perjuangan Gereja Dalam Ham Dan Demokrasi*. Yogyakarta : UAJY. 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam dan Katolik. Dalam konteks Indonesia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan Katolik, pemahaman yang mendalam tentang perspektif kedua agama ini sangatlah penting.

Hal ini dapat membantu dalam mendorong terciptanya perlindungan HAM yang lebih baik dan juga memperkuat hubungan antara pemeluk agama Islam dan Katolik. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan hubungan yang baik antar umat beragama sejak awal untuk mencegah konflik dan permusuhan.⁷

Penelitian tentang HAM dalam perspektif Islam dan Katolik sangatlah relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini dapat membantu dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang HAM dalam kedua agama, serta membantu dalam meningkatkan penghormatan dan perlindungan terhadap HAM di seluruh penjuru dunia.

Sebagaimana hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk membahas lebih dalam bagaimana Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Islam dan Katolik.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Islam ?
2. Bagaimana Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Katolik ?
3. Apakah perbedaan dan persamaan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam dan Katolik ?

⁷ Mifta Hurrodiah dan Muhammad Yasir, 'Konsep Persaudaraan Dalam Islam Dan Kristen', TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Beragama, 13.2 (2021), hlm. 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini adalah untuk menjawab berbagai masalah yang telah disebutkan sebelumnya, dan mencari jawaban atas persoalan-persoalan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Islam.
- b. Untuk mengetahui Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Katolik.
- c. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam dan Katolik.

2. Manfaat Penelitian**a. Manfaat Teoritis**

Manfaat yang diambil dari penulisan ini adalah untuk memberikan tambahan wawasan dan khazanah keilmuan khususnya Ilmu Studi Agama-Agama, dan penulis juga berharap penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi kajian keagamaan terutama pada nilai toleransi, khususnya di program Studi Agama-Agama.

b. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis yaitu, dapat dijadikan tambahan literatur dan menjadi renungan untuk melahirkan penelitian-penelitian lain yang terkait dengan HAM dalam perspektif agama-agama.

Disamping itu kegunaan penelitian ini adalah agar memenuhi persyaratan akademis untuk menempatkan gelar S1 di jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (*library research*). Riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁸

Menurut Nasir, studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Studi kepustakaan. Sedangkan menurut Sugiyono studi pustaka adalah kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.⁹ Maka dapat ditarik kesimpulan oleh peneliti bahwa studi kepustakaan adalah proses membaca sejumlah referensi yang rata-rata berupa tulisan (baik buku, artikel, jurnal, dan lain-lain) yang nantinya dijadikan sebagai sumber rujukan untuk tulisan yang disusun.

Penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Melainkan bahwa sebagai peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.¹⁰

Dalam penelitian ini peneliti menerapkan metode penelitian kepustakaan dikarenakan ada beberapa hal yang mendasarinya. Adapun alasan tersebut ialah, bahwa sumber data tidak selalu diperoleh dari lapangan. Sumber data pun dapat diperoleh melalui

⁸ W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia. 2012.

⁹ Abdhul, Yusuf. '*Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan dan Metode*'. Deepublish Store, <https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/>, (Diakses pada tanggal 10 Januari 2023)

¹⁰ Sahayu, Wening. *Teori Metodologi Penelitian*. Yogyakarta. 2017. hlm. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumen ataupun tulisan baik dari jurnal, karya ilmiah ataupun sumber lainnya.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan atau metode kualitatif. Dikarenakan untuk menganalisis HAM maka peneliti akan mengkaji data yang berbentuk kata-kata dan bukan dalam bentuk angka.

2. Sumber Data Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian diatas yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Maka sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, di antaranya buku, jurnal, dokumen, dan lain-lain. Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder dengan uraian sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data primer ini diperoleh dari teks Al-Quran, teks kitab suci Katolik, serta buku-buku yang berkaitan.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu, dengan cara membaca jurnal, media “online”, buku, dan berbagai literatur-literatur yang memiliki relevansi dengan tema yang diteliti, seperti contoh skripsi Sofyana Zulfi, “*Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Pemikiran Intelektual Muslim Kontemporer (Studi Tokoh Dari Abdurrahman Wahid)*”, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur, yaitu mengumpulkan data dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber-sumber literatur seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik tentang Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam dan Katolik.

Studi literatur adalah teknik pengumpulan data yang kuat dan efektif untuk mengeksplorasi pandangan dan keyakinan Islam dan Katolik tentang Hak Asasi Manusia.

Ia dapat membantu peneliti dalam memahami pandangan Islam dan Katolik tentang HAM, serta menemukan persamaan dan perbedaan antara kedua agama dalam hal ini. Selain itu, teknik pengumpulan data ini juga akan membantu peneliti dalam mengevaluasi sudut pandang dari berbagai ahli dan praktisi dalam bidang Hak Asasi Manusia, dan mengidentifikasi argumen-argumen yang digunakan untuk mendukung pandangan tersebut.

Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang perdebatan teoretis dan pandangan dari berbagai sumber yang berbeda, serta memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi sejarah, konsep, dan pemikiran dasar yang berkaitan dengan HAM dalam Islam dan Katolik.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidak benaran. Setelah semua data yang diperlukan terkumpul maka Langkah selanjutnya peneliti menganalisa data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

Teknik analisis yang peneliti gunakan adalah dengan teknik metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif. Maksudnya yaitu analisis yang tidak menggunakan rumus matematika dan disajikan secara deskriptif yang menggambarkan permasalahan secara menyeluruh. Dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

begitu laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan.¹¹

Proses penelitian ini dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang digunakan dalam penelitian dan selanjutnya diterapkan secara sistematis dalam pengumpulan data dan pengolahan data yang memberikan penjelasan dan argumentasi.

Analisa data dikumpulkan melalui jurnal-jurnal, buku-buku dan literatur lainnya yang terkait. Prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:¹²

- a. Menganalisis Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Katolik dengan merujuk pada jurnal dan buku yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Memahami korelasi teks Al-Quran dan Al-Kitab yang sudah dipilih.
- c. Menganalisis ayat-ayat secara sistematis tentang HAM.
- d. Menganalisis pandangan tokoh-tokoh Islam Dan Katolik terkait HAM.
- e. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematika dan mempermudah pembahasan serta pemahaman, maka suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah dipahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

¹¹ Salim dan Syahrudin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Citapustaka Media. 2012. hlm. 41.

¹² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Penerbit Alfabeta. 2019. hlm. 147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan, yaitu pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang akan membantu dalam memahami keseluruhan isi penelitian ini.

BAB II KERANGKA TEORITIS

Merupakan kerangka teori yang mencakup landasan teori dan tinjauan kepustakaan. Landasan teori berisi penjelasan yang membahas konsep Hak Asasi Manusia, Islam dan HAM, Katolik dan HAM serta kajian terdahulu.

BAB III PENYAJIAN MATERI

Berisikan pembahasan dan penyajian materi yang membahas HAM dalam perspektif Islam dan Katolik.

BAB IV ANALISA PERBANDINGAN

Berisikan hasil analisa data. Adapun analisis perbandingan dalam bab ini berupa perbedaan dan persamaan HAM dalam perspektif Islam dan Katolik serta faktor-faktor penyebabnya.

BAB V PENUTUP

Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan. Dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu peneliti memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Konsep Hak Asasi Manusia

1. Hak Asasi Manusia

Setiap manusia memiliki hak-hak dasar dalam kehidupannya dan hak-hak dasar itu sudah ada sejak manusia itu lahir. Selain itu, hak-hak dasar tersebut sudah diakui secara universal. Hak-hak dasar tersebut dikenal sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan adanya HAM, maka setiap manusia mempunyai perlindungan secara moral dan hukum, sehingga manusia bisa terlindungi dari berbagai macam tindak kekerasan, perampasan, penganiayaan, dan dapat perlindungan dari negara.¹³

Istilah “*Hak Asasi Manusia*” merupakan terjemahan dari bahasa Prancis “*droits de l’homme*”, dalam bahasa Inggris “*human rights*”, dan dalam bahasa Arab “*huquq al-insan*”. Etimologi kata Hak Asasi Manusia dapat dipecah menjadi tiga kata yaitu “*Hak*”, “*Asasi*”, dan “*Manusia*”.¹⁴

- a. Etimologi “*Hak*” berasal dari bahasa Arab haqq yang merupakan bentuk tunggal dari kata huquq. Istilah haqq diambil dari akar kata haqqa, yahiqqu, haqqaan yang berarti “*benar*”, “*nyata*”, “*pasti*”, “*tetap*”, dan “*wajib*”.
- b. Etimologi “*Asasi*” berasal dari bahasa Arab asasy yang merupakan bentuk tunggal dari usus yang berasal dari akar kata assa, yaussu, asasaan yang berarti “*membangun*”, “*mendirikan*”, dan “*meletakkan*”.
- c. Etimologi “*Manusia*” berasal dari bahasa Sansekerta “*manu*” yang bahasa Latin yakni “*mens*” yang berarti berpikir, berakal

¹³ Abdillah, Masykuri. *Islam Dan Hak Asasi Manusia: Penegakan Dan Problem Ham di Indonesia*. Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman. Vol 3 No 2. 2014. hlm. 374.

¹⁴ Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia: Teori Perkembangan dan Pengaturan*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019, hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

budi, makhluk yang berakal budi (mampu menguasai makhluk lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pula, pengertian HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional (yaitu *deklarasi PBB, Declaration of Human Rights*), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat.¹⁵

HAM adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, etnis, ras, agama, bahasa atau status lainnya. HAM mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja dan hak atas pendidikan. HAM dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional.

Sebagai hak yang melekat pada diri manusia, HAM dianggap sebagai hak yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia itu sendiri. Berbagai definisi mengenai HAM telah dikemukakan oleh berbagai tokoh dan ahli dalam bidang ini, yang memberikan pemahaman yang lebih luas tentang konsep ini.¹⁶

Dalam hal ini, peneliti akan menjabarkan definisi-definisi HAM dari beberapa tokoh seperti Adnan Buyung Nasution, Desire Fans Scheltens, Frans Magnis Suseno, Jack Donnelly, dan Mashood A. Baderin dengan kata-kata yang terstruktur dan jelas agar dapat lebih memahami arti penting HAM dalam kehidupan manusia.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawahnya sejak dari kelahiran atau kehadiran di dalam

¹⁵ Kurniadi, Moch Rizky Prasetya. 'Arti Hak Asasi Manusia di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)'. Lektur.ID, 19 Mar. 2023, <https://kbbi.lektur.id/hak-asasi-manusia>, (Diakses pada tanggal 5 Februari 2023)

¹⁶ Fitria, Vita. *Islam Dan Hak Asasi Manusia*. UPT Mku-UNY. 2017. hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan masyarakat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Adnan Buyung Nasution. Di sisi lain, Frans Magnis Suseno menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia itu sendiri dan bukan hak yang diberikan oleh masyarakat. Jack Donnelly menambahkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yang setiap orang memiliki dengan setara, tidak dapat dicabut, dan bersifat universal. Dan terakhir, menurut Mashood A. Baderin, Hak Asasi Manusia adalah hak yang setiap manusia yang setara harus miliki dan semua orang berhak mendapatkan hak-hak tersebut karena ia adalah manusia.¹⁷

Meskipun substansi atau inti dari kesimpulan yang dapat diambil dari definisi tokoh-tokoh tersebut sama, namun setiap definisi memberikan penekanan yang berbeda-beda. Secara umum, definisi-definisi tersebut menjelaskan bahwa HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu, dan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi atau dilanggar oleh pihak manapun.

2. Bentuk-Bentuk Hak Asasi Manusia

Secara umum HAM sangat memprioritaskan hak untuk hidup, kebebasan dan perlindungan. Tidak ada konsep HAM yang tidak mengutamakan hak untuk hidup, karena hak untuk hidup merupakan hak manusia sejak lahir. Hak-hak asasi manusia itu dapat dibedakan menjadi :¹⁸

- a. Hak-hak asasi pribadi atau *personal rights*, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya.

¹⁷ Zulfikar, F. (2021, Jun 10). *Hak Asasi Manusia: Pengertian, Macam-Macam, dan Contoh Pelanggaran HAM*. Detikcom. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5600613/hak-asasi-manusia-pengertian-macam-macam-dan-contoh-pelanggaran-ham>, (Diakses pada tanggal 10 Oktober 2022)

¹⁸ Serlika Aprita (et.al), *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020, hlm. 89-92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Hak-hak asasi ekonomi atau *property rights* yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual serta memanfaatkannya.
- c. Hak-hak asasi politik atau *political rights* yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum), hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya.
- d. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau *rights of legalequality*
- e. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau *social and culture rights* yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.
- f. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau *procedural rights* yaitu peraturan dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya. Pemenuhan HAM dalam suatu negara, tidak lepas dari adanya suatu kewajiban yang timbul baik oleh suatu negara atau masyarakat dalam negara tersebut sehingga muncul suatu keharmonisan yang berjalan secara selaras dan seimbang antara hak dan kewajiban manusia.

3. Prinsip Hak Asasi Manusia

Manfred Nowak mengemukakan bahwa prinsip Hak Asasi Manusia ada empat yaitu universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*). Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (*equality*) dan non-diskriminasi (*non-discrimination*). Beberapa kalangan menyebutkan bahwa prinsip tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*) dan saling terkait (*interrelated*) merupakan prinsip turunan dari prinsip universal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*universality*). Penjelasan sederhana atas beberapa prinsip tersebut adalah :¹⁹

- a. **Prinsip Universal (*universality*)** : Prinsip universalitas menyatakan bahwa semua orang memiliki hak yang sama, tanpa memandang agama, kewarganegaraan, bahasa, etnis, identitas politik, antropologis, dan status disabilitas. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 *Deklarasi Wina* tentang Program Aksi yang menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, dan saling terkait. Artinya, HAM tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan semua hak tersebut sama pentingnya. Prinsip ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap orang memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi.
- b. **Prinsip Tak Terbagi** : Prinsip ini dimaknai dengan semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya. Setiap orang memiliki seluruh kategori hak yang tidak dapat dibagi-bagi. Sebagai analogi, seseorang tidak bisa hanya menerima hak politik tanpa menerima hak-hak sosial dan budaya.
- c. **Prinsip Saling Bergantung** : Prinsip ini dimaknai dengan jenis hak tertentu akan selalu bergantung dengan hak yang lain. Contohnya, hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan.
- d. **Prinsip Saling Terkait** : Prinsip ini dipahami bahwa satu hak akan selalu terkait dengan hak yang lain. Entah itu hak untuk hidup, menyatakan pendapat, memilih agama dan kepercayaan, dan hak-hak lainnya, adalah hak-hak yang mempunyai keterkaitan satu dengan lainnya dalam perlindungan dan pemenuhan Hak

¹⁹ Serlika Aprita (et.al), *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020, hlm. 76-79.

Asasi Manusia secara keseluruhan. Dengan kata lain, tiap hak asasi terhubung dalam satu mata rantai. Apabila satu mata rantai putus, maka hak-hak yang lain akan terlanggar. Prinsip saling terkait mempunyai dua unsur, yaitu saling membutuhkan (*interdependence*) dan saling terhubung (*interrelatedness*).

- e. **Prinsip Kesetaraan** : Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan di mana pada situasi berbeda dengan sedikit perdebatan maka diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. Kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair dan lain-lain merupakan hal penting dalam Hak Asasi Manusia.
- f. **Prinsip Non-Diskriminasi** : Diskriminasi terjadi ketika seseorang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara dibandingkan dengan orang lain. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bidang, seperti hukum, perlakuan, dan kesempatan pendidikan. Prinsip non-diskriminasi menjadi sangat penting dalam HAM, yang mengatakan bahwa semua orang harus diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Diskriminasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi langsung terjadi ketika seseorang diperlakukan secara berbeda daripada orang lain secara langsung atau tidak langsung, sementara diskriminasi tidak langsung terjadi ketika dampak praktis dari hukum atau kebijakan menunjukkan diskriminasi meskipun tidak dimaksudkan untuk itu.
- g. **Tanggung jawab Negara (*state responsibility*)** : Prinsip tanggung jawab Negara menyatakan bahwa Negara dan aparatusnya bertanggung jawab untuk memenuhi, melindungi, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghormati HAM. Hal ini tertulis di berbagai konvensi dan peraturan internasional serta domestik, seperti Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 di Indonesia. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi HAM. Ini merupakan standar minimal yang akan dievaluasi oleh komunitas internasional. Kewajiban Negara terdiri dari kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.

4. HAM dalam PBB

Terdapat beberapa Hak Asasi Manusia yang telah diakui secara internasional dan tercantum dalam Piagam PBB, yaitu *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)*. Ia bertujuan untuk menghentikan pelecehan terhadap martabat manusia yang terjadi di berbagai belahan dunia. Deklarasi ini disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 di Paris, dan menjadi dasar dari hukum internasional tentang HAM. Berikut adalah beberapa di antaranya:

- a. **Hak atas Martabat Manusia dan Kemerdekaan:** Setiap orang dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-haknya, tanpa perbedaan apapun.
- b. **Hak atas Kehidupan:** Setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang memastikan keselamatan dan keamanan dirinya.
- c. **Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan:** Setiap orang berhak atas kebebasan memilih agama atau kepercayaan yang dikehendaki, serta berhak untuk mempraktikkannya.
- d. **Hak atas Kebebasan Bersuara dan Menyatakan Pendapat:** Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, serta mendapatkan dan menyampaikan informasi.
- e. **Hak atas Perlindungan Hukum:** Setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama di depan hukum, serta mendapatkan keadilan yang adil dan setara tanpa diskriminasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. **Hak atas Pekerjaan dan Upah yang Layak:** Setiap orang berhak atas pekerjaan yang layak dan upah yang memadai, serta hak untuk memilih pekerjaan secara bebas.
- g. **Hak atas Pendidikan:** Setiap orang berhak atas pendidikan yang memadai dan berkualitas, serta hak untuk memilih jalur pendidikan yang diinginkan.
- h. **Hak atas Kesehatan:** Setiap orang berhak atas akses dan pelayanan kesehatan yang memadai, serta hak untuk hidup sehat.
- i. **Hak atas Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi:** Setiap orang berhak atas standar hidup yang layak dan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang memadai.
- j. **Hak atas Kewarganegaraan:** Setiap orang berhak atas kewarganegaraan dan tidak boleh diasingkan dari negara tanpa alasan yang sah.²⁰

Kesepuluh hak ini diakui secara universal dan harus dihormati oleh semua negara anggota PBB.

PBB juga memiliki lembaga yang bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan HAM di seluruh dunia, yaitu Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Lembaga ini dibentuk pada tahun 2006 dan memiliki mandat untuk memantau dan memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan HAM oleh negara-negara anggota PBB.

HAM harus dihormati dan dilindungi oleh semua negara, tanpa terkecuali. Negara harus memastikan bahwa hak-hak ini diakui dan dilindungi secara efektif, dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan pelanggaran HAM.

²⁰ Piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia, "Universal Declaration of Human Rights," United Nations, 10 Desember 1948, <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/> (diakses pada 13 Maret 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Islam dan HAM

Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum dalam Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama bagi umat Islam telah meletakkan dasar-dasar HAM serta kebenaran dan keadilan, jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia. Ini dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, antara lain :²¹

1. Dalam Al-Qur'an terdapat sekitar 80 ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana kehidupan, misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 32. Disamping itu Al-Qur'an juga berbicara tentang kehormatan dalam 20 ayat.
2. Al-Qur'an juga menjelaskan dalam sekitar 150 ayat tentang ciptaan dan makhluk-makhluk, serta tentang persamaan dalam penciptaan, misalnya dalam surat Al-Hujurat ayat 13.
3. Al-Qur'an telah mengetengahkan sikap menentang kezaliman dan orang-orang yang berbuat zalim dalam sekitar 320 ayat, dan memerintahkan berbuat adil dalam 50 ayat yang diungkap dengan kata-kata : " *'adl, qisth, dan qishash*".
4. Dalam Al-Qur'an terdapat sekitar 10 ayat yang berbicara mengenai larangan memaksa untuk menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan mengutarakan aspirasi. Misalnya yang dikemukakan dalam surat Al-Kahfi ayat 29.

Adapun hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh Islam antara lain adalah:

1. Hak Hidup

Hak hidup adalah hak asasi yang paling utama bagi manusia, yang merupakan karunia dari Allah SWT bagi setiap manusia.

²¹ Akmal. *Hak Asasi Manusia*, Padang: UNP Press, 2015, hlm. 567-580.

Perlindungan hukum Islam terhadap hak hidup manusia dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan syariah yang melindungi dan menjunjung tinggi darah dan nyawa manusia, melalui larangan membunuh, ketentuan qishash dan larangan bunuh diri.

2. Hak Kebebasan Beragama

Dalam Islam, kebebasan dan kemerdekaan merupakan HAM, termasuk didalamnya kebebasan menganut agama sesuai dengan keyakinannya. Oleh karena itu, Islam melarang keras adanya pemaksaan keyakinan agama kepada orang yang telah menganut agama lain. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 256, yang artinya, *“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan jalan yang salah”*.

3. Hak Atas Keadilan

Keadilan adalah dasar cita-cita Islam dan merupakan disiplin mutlak untuk menegakkan kehormatan manusia dan menjadi dasar bagi setiap hubungan individu. Oleh karena itu, merupakan hak setiap orang untuk meminta perlindungan kepada penguasa yang sah, dan menjadi kewajiban bagi para pemimpin atau penguasa untuk menegakkan keadilan dan memberikan jaminan keamanan yang cukup bagi warganya.

4. Hak Persamaan

Islam tidak hanya mengakui prinsip kesamaan derajat mutlak diantara manusia tanpa memandang warna kulit, ras atau kebangsaan, melainkan menjadikannya realitas yang penting. Ini berarti bahwa pembagian umat manusia kedalam bangsa-bangsa, ras-ras, kelompok-kelompok dan suku-suku adalah demi untuk adanya perbedaan, sehingga rakyat dari satu ras atau suku dapat bertemu dan berkenalan dengan rakyat yang berasal dari ras atau suku lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Hak Mendapatkan Pendidikan

Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan kesanggupan alaminya. Pentingnya pendidikan ini, karena melalui pendidikan orang akan menyadari harga dirinya dan martabatnya sebagai manusia, dengan pendidikan dapat membuka akal pikiran manusia terhadap kenyataan hidup dalam alam semesta ini dan terhadap hubungan manusia dengan Tuhan-nya dan hubungan manusia sesama manusia, dan dengan pendidikan pula orang dapat menyadari dan memperjuangkan hak-haknya.

6. Hak Kebebasan Berpendapat

Setiap orang mempunyai hak untuk berpendapat dan menyatakan pendapatnya dalam batasan-batasan yang ditentukan hukum dan norma-norma lainnya. Kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pendapat juga dijamin dengan lembaga syura, lembaga musyawarah dengan rakyat, yang dijelaskan Allah SWT dalam surat Asy-Syura ayat 3, yaitu : *“Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah diantara mereka”*.

7. Hak Kepemilikan

Islam menjamin hak kepemilikan yang sah dan mengharamkan penggunaan cara apapun untuk mendapatkan harta orang lain yang bukan haknya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188, yang artinya : *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan bathil, dan janganlah kamu bawa urusan harta itu kepada hakim agar dapat memakan harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya”*.

8. Hak Mendapat Pekerjaan

Bekerja dan berusaha dalam Islam adalah wajib, maka setiap orang muslim dituntut bekerja dan berusaha dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memakmurkan hidupnya. Islam juga memandang rendah kepada orang yang mengemis, yang menggantungkan hidupnya kepada orang lain dengan meminta-minta. Oleh karena itu, Islam menetapkan bahwa tiap-tiap pekerjaan itu adalah ibadah.²²

C. Katolik dan HAM

Ajaran Katolik mengajarkan bahwa Hak Asasi Manusi (HAM) sangat penting dan harus dijaga dengan baik. Gereja Katolik harus mawas diri dan menegakkan HAM di dalam gereja sendiri. Jika tidak ada keadilan di dalam gereja sendiri, maka gereja tidak punya hak untuk berbicara tentang keadilan di luar gereja.

Gereja Katolik juga mengajarkan bahwa semua orang Katolik harus terlibat dalam perjuangan untuk membangun bangsa. Tidak ada keadilan tanpa perjuangan. Ajaran sosial Gereja dapat menjadi pedoman dan dukungan bagi umat beriman dalam perjuangan untuk memperjuangkan keadilan. Namun, perlu juga ada pengamatan cermat atas kehidupan sosial di lingkungan konkret untuk membentuk kaidah-kaidah tindakan yang efektif.

Dalam perjuangan untuk memperjuangkan HAM, Gereja harus bekerja sama dengan masyarakat dan kelompok agama lain untuk membangun keterpaduan dan semangat cinta kasih dan perdamaian. Bersama-sama dengan semua orang yang berkehendak baik, umat Katolik harus memperjuangkan keadilan dalam persaudaraan dengan semua orang.²³

Contoh tokoh pejuang HAM dalam agama Katolik adalah Ibu Teresa dari Calcutta. Hidupnya diabdikan untuk melayani orang-orang miskin, sakit, dan tersingkirkan. Dia bersama para pengikutnya dari biara

²² Yati, Abizal Muhammad. *Islam Dan Kedamaian Dunia*. Jurnal Ilmiah Islam Futura. Vol. 6 No 2. 2018. hlm. 11.

²³ Darmin, Vincentius. *Pendidikan Agama Katolik Dan Budi Pekerti*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. hlm. 27-29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang didirikannya, "*Ordo Cinta Kasih*", menelusuri lorong-lorong kumuh dan mengerihkan untuk menolong mereka yang menderita dan yang sekarat meregang nyawa. Ibu Teresa sangat dihormati dan dihargai oleh banyak orang di seluruh dunia. Beliau dianugerahi penghargaan Nobel Perdamaian dan penghargaan warga sipil India Bharat Ratna atas pengabdianya dalam melayani sesama.

Pada tahun 2003, Paus Yohanes Paulus II mengumumkan bahwa Ibu Teresa dijadikan beata, yang berarti bahwa ia diakui sebagai orang suci dalam Gereja Katolik dan pada tahun 2013, PBB menetapkan tanggal 5 September sebagai hari amal sedunia sebagai penghargaan atas jasa kemanusiaannya. Ibu Teresa adalah teladan yang baik bagi umat Katolik dan seluruh dunia dalam memperjuangkan HAM dan cinta kasih kepada sesama.²⁴

Selain Ibu Teresa, ada banyak lagi tokoh Katolik yang memperjuangkan HAM dan keadilan sosial, seperti Santo Fransiskus dari Asisi, Santo Martinus de Porres, Santo Vinsensius dari Paul, dan Santo Petrus Claver.

Ajaran sosial Katolik mengajarkan bahwa memperjuangkan HAM dan keadilan sosial adalah bagian dari panggilan sebagai umat beriman. Gereja dan umatnya diharapkan dapat terus mengembangkan semangat cinta kasih dan perdamaian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sosialnya.

D. Tinjauan Kepustakaan

Kajian kepustakaan adalah ringkasan dari penelitian yang telah dilakukan terhadap topik yang akan dibahas, hal ini ditujukan sebagai bahan rujukan dalam melakukan penelitian dan juga bukti bahwa permasalahan yang akan dikaji belum dibahas secara komprehensif.

²⁴ Ibu Teresa dari Calcutta, "NobelPrize.org," diakses pada 13 Maret 2023, <https://www.nobelprize.org/womenwhochangedscience/stories/mother-teresa>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian terdahulu belum ditemukan kajian pada pembahasan tentang *"Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Katolik"*, namun ada beberapa literatur seperti jurnal, skripsi dan buku yang membahas berkenaan dengan pokok pembahasan ini yakni sebagai berikut.

1. Victorio H. Situmorang dengan judul *"Kebebasan Beragama Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia"*.²⁵ Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menyoroti mengapa masih saja terjadi pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau sering diistilahkan perilaku intoleransi diskriminatif yang cenderung bersifat anarkis.
2. Jurnal *"Natural Law and the Catholic Contribution to Human Rights"* karya Hill (2003)²⁶ membahas kontribusi ajaran Katolik tentang hukum alam dalam pengembangan Hak Asasi Manusia. Jurnal ini memberikan analisis yang mendalam dan dianggap sebagai kontribusi penting dalam memperluas pemahaman tentang hubungan antara ajaran Katolik dan Hak Asasi Manusia. Artikel ini dianggap informatif serta berguna bagi pembaca yang tertarik dengan isu-isu HAM.
3. Masykuri Abdillah dengan judul *"Islam Dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia"*.²⁷ Tulisan ini menjelaskan kompatibilitas Islam dan HAM serta upaya-upaya penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia sebagai salah satu negara Muslim. Tulisan ini dengan demikian menolak anggapan sejumlah pengamat tentang ketidaksesuaian atau pertentangan antara Islam dengan HAM, terutama karena sebagian besar negara-negara Muslim kini belum sepenuhnya melindungi dan

²⁵ Situmorang, Victorio H. *Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM*. Vol 1 No 1. 2019.

²⁶ Hill, B. (2003). *Natural law and the Catholic contribution to human rights*. *Theological Studies*, 64(2).

²⁷ Abdillah, Masykuri. *Islam Dan Hak Asasi Manusia: Penegakan Dan Problem Ham Di Indonesia*. *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. Vol 3 No 2. 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menegakkan HAM. Sejak awal Islam telah mengakui perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), yang kemudian dirumuskan oleh para ulama dengan konsep *maqâshid al-syari'ah* (tujuan syari'ah).

4. Arif Zuhilmi dengan judul “*Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam*”.²⁸ Hubungan antara demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki ikatan yang signifikan pada pertanyaan bagaimana kompatibilitas antara Islam dan Hak Asasi Manusia. Ia memberi penjelasan yang konseptual mengenai beberapa macam bentuk dari Hak Asasi Manusia dalam pandangan Islam yang memberikan pengaruh tersendiri dalam jalannya suatu pemerintahan yang demokratis. Perbedaan mendasar antara HAM Islam dan HAM internasional antara lain disebabkan oleh adanya perbedaan titik tolak ideologi, sehingga menghasilkan pandangan dunia yang berbeda.
5. Jamiliya Susantin dengan judul “*Hak Asasi Manusia Perspektif Agama Kristen*”.²⁹ Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang lain demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
6. Nur Asiah dengan judul “*Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam*”.³⁰ HAM pada dasarnya adalah anugerah Allah yang terbesar kepada manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai khalifatullah tanpa diskriminasi antara satu dengan yang lainnya. Hanya saja, ada sebagian kalangan yang menganggap

²⁸ Zuhilmi, Arif. *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam*. *Jurnal Darma Agung*. Vol 3 No 2. 2022.

²⁹ Susantin, Jamiliya. *Hak Asasi Manusia Perspektif Agama Kristen*, *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran KeIslaman*. Vol 5 No 1. 2018.

³⁰ Asiah, Nur. *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Syariah Dan Hukum Darma Agung*. Vol 1 No1. 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa dalam hukum Islam tidak ditemukan rumusan HAM seperti halnya konsep HAM ala Barat melainkan hanya memuat aturan kewajiban dan tugas untuk patuh kepada Allah dan hukum-Nya saja. Berdasarkan penelusuran terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan as-Sunnah disimpulkan bahwa Hukum Islam telah merumuskan pengaturan dan perlindungan HAM bagi manusia.

7. Jurnal "*The Contribution of Catholic Social Thought to the Human Rights Debate*" karya O'Brien (1999)³¹ membahas kontribusi ajaran sosial Katolik dalam perdebatan HAM. Jurnal ini dianggap memberikan pandangan yang berbeda dan kritis serta membantu pembaca memahami bagaimana ajaran sosial Katolik dapat menjadi relevan dalam perdebatan Hak Asasi Manusia.
8. Mufarrihul Hazin, Nur Wedia Devi Rahmawati, dan Muwafiqus Shobriudul dengan judul "*Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari'ah*".³² Hak Asasi Manusia, adalah hak yang unik dan universal bagi manusia sejak dilahirkan. HAM dalam Islam berarti hak-hak unik manusia. Ini merupakan kewajiban yang fitrah dan mendasar yang diberikan oleh Allah SWT.
9. Sofyana Zulfi, "*Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Pemikiran Intelektual Muslim Kontemporer (Studi Tokoh Dari Abdurrahman Wahid)*", membahas tentang pandangan tokoh Muslim kontemporer, khususnya Abdurrahman Wahid, terhadap konsep Hak Asasi Manusia. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperjelas konsep hak asasi manusia dalam pandangan Islam dan menunjukkan relevansinya dengan situasi sosial dan politik saat ini. Melalui penelitian ini, Sofyana Zulfi juga mencoba untuk

³¹ O'Brien, W. (1999). *The contribution of Catholic social thought to the human rights debate*. Journal of Religious Ethics, 27(2).

³² Hazin, Mufarrihul. Nur Wedia Devi Rahmawati, dan Muwafiqus Shobri, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syariah*. Cendekia: Jurnal Studi Keislaman. Vol. 7 No 1. 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan bagaimana konsep Hak Asasi Manusia dapat berfungsi sebagai alat untuk mengatasi masalah hak asasi manusia di Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya.³³

10. Buku "*Catholic Social Teaching and the Human Right to Religious Freedom*" karya Collins (2012)³⁴ membahas pengajaran sosial Katolik dan Hak Asasi Manusia terkait dengan kebebasan beragama. Tinjauan dari beberapa penulis dan akademisi menunjukkan bahwa buku ini sangat berguna bagi para akademisi, praktisi sosial, pemimpin agama, dan pembaca yang tertarik dengan isu-isu terkait dengan kebebasan beragama dan ajaran sosial Katolik. Buku ini memberikan sudut pandang yang beragam dan dapat membantu pembaca memahami isu-isu sosial yang kompleks dan bervariasi dalam konteks global saat ini.

Dari hasil tinjauan pustaka yang telah peneliti lakukan, dengan yakin saya menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan belum pernah ditemukan sebelumnya. Fakta ini menunjukkan bahwa penelitian saya memenuhi kriteria orisinalitas dan inovasi, sehingga dapat diharapkan akan memberikan kontribusi yang berarti pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya berharap temuan dari penelitian ini akan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan ilmu pengetahuan secara luas.

³³ Sofyana Zulfi, "*Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Pemikiran Intelektual Muslim Kontemporer (Studi Tokoh Dari Abdurrahman Wahid)*", (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

³⁴ Collins, J. F. (2012). *Catholic social teaching and the human right to religious freedom*. Washington, D.C.: Georgetown University Press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

PENYAJIAN MATERI

A. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam

1. Konsep HAM dalam Islam

Definisi HAM dalam konteks Islam merujuk pada prinsip-prinsip atau konsep-konsep yang diakui dan dihormati sebagai hak-hak yang melekat pada setiap individu manusia berdasarkan ajaran agama Islam. Dalam Islam, Hak Asasi Manusia dianggap sebagai anugerah dari Allah SWT kepada manusia sebagai makhluk-Nya, yang harus dihormati, dijaga, dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.³⁵

Sebagai agama yang memiliki pengikut kedua terbesar di dunia, Islam memiliki pandangan yang khas terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis, Islam mengakui bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia yang dijamin oleh Allah SWT, termasuk hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, memeluk agama, mendapatkan keadilan, serta hak untuk mendapatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Meskipun begitu, pemahaman tentang HAM dalam Islam kerap diperdebatkan dan menjadi perdebatan di kalangan ulama, cendekiawan dan aktivis Muslim.

Namun, terlepas dari perbedaan pandangan, penting bagi semua pihak untuk menghormati HAM dan menjamin perlindungannya untuk semua warga tanpa terkecuali, sebagaimana yang diamanatkan dalam ajaran Islam.

Esensi dari HAM ini sudah diakui oleh Islam sejak masa permulaan sejarahnya. Di dalam Al-Quran dan Hadis disebutkan

³⁵ Islamiyati, Dini Nur. 'Islamic View of Human Rights'. International Journal of Islamic Business Ethics, vol. 2, no. 1, 2017, hlm. 242.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa manusia dijadikan sebagai khalifah Allah di atas bumi, yang dikaruniai kemuliaan dan martabat yang harus dihormati dan dilindungi.³⁶

Di antara ayat Al-Quran yang menunjukkan hal ini adalah **Q.S. Al-Isra': 70**, yakni:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.

Hal ini mengandung pengertian bahwa manusia secara fitrah (*natural*) memiliki kemuliaan (*karamah*) dan oleh karenanya kemuliaan ini harus dilindungi. Di antara Hadis yang menunjukkan persamaan umat manusia dan penghormatan martabat mereka adalah “*Semua manusia adalah sama seperti gigi-gigi pada sisir, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lainnya kecuali berdasarkan ketakwaan dan kebaikan hati*”. (HR. Ahmad)

Hadis tersebut menegaskan bahwa kesetaraan manusia dalam Islam tidak dilihat berdasarkan aspek fisik atau status sosial, melainkan hanya berdasarkan ketakwaan dan kebaikan hati seseorang. Sehingga, tidak ada manusia yang lebih baik atau lebih rendah dari yang lainnya, kecuali berdasarkan kualitas hati dan amalnya di hadapan Allah SWT.

Antara ayat Al-Quran yang membahas Hak Asasi Manusia, adalah seperti.³⁷

³⁶ Asiah, Nur. *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Syariah Dan Hukum Darul Iqom. Vol 1 No1. 2017. hlm. 55–57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Q.S Al-Maidah: 32, yakni:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: "Dan barangsiapa membunuh seorang manusia, melainkan karena orang itu (membunuh) orang lain atau membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa memelihara kehidupan seseorang, maka seakan-akan ia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya."

Ayat ini mengajarkan bahwa manusia memiliki hak untuk hidup dan tidak boleh dibunuh tanpa alasan yang jelas. Selain itu, ayat ini juga menegaskan pentingnya menghargai kehidupan manusia dan memberikan perlindungan terhadapnya.

b. Q.S Al-Baqarah: 188, yakni:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu memakan harta seorang yang lain di antara kamu dengan cara yang bathil, dan janganlah kamu memberikan suap kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta manusia itu dengan dosa, padahal kamu mengetahui."

Ayat ini mengajarkan bahwa manusia memiliki hak atas harta benda mereka, dan tidak boleh dirampas atau dimakan

³⁷ Tafsirweb, Tafsirweb.com, <https://tafsirweb.com/.html> (diakses pada tanggal 13 Maret 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara yang bathil. Ayat ini juga menekankan pentingnya keadilan dan larangan memberikan suap kepada hakim dalam memperoleh keuntungan.

c. QS Al-Mu'minun: 60, yakni:

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ

Artinya: "Dan orang-orang yang memberikan harta mereka dengan kerelaan hati, karena mereka takut kepada Tuhan mereka, dan mereka yakin akan mendapat kembali (balasan) dari Tuhan mereka."

Ayat ini mengajarkan bahwa manusia memiliki hak untuk memberikan harta mereka dengan kerelaan hati dan tanpa tekanan dari pihak lain. Ayat ini juga menekankan pentingnya tujuan ketulusan dalam memberikan harta dan keikhlasan dalam beribadah kepada Tuhan.

Dalam perspektif Islam, konsep HAM itu dijelaskan melalui konsep *maqâshid al-syari'ah* (tujuan syari'ah), yang sudah dirumuskan oleh para ulama masa lalu. Tujuan syari'ah (*maqâshid al-syari'ah*) ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (*mashlahah*) umat manusia dengan cara melindungi dan mewujudkan dan melindungi hal-hal yang menjadi keniscayaan (*dharûriyyât*) mereka, serta memenuhi hal-hal yang menjadi kebutuhan (*hâjiyyât*) dan hiasan (*tahsîniyyât*) mereka".³⁸

Teori *maqâshid al-syari'ah* tersebut mencakup perlindungan terhadap lima hal (*al-dharûriyyât al-khamsah*), yakni: (1) perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), yang mengandung pengertian juga hak beragama, (2) perlindungan terhadap jiwa (*hifzh*

³⁸ Zulhilmi, Arif. *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam*. Jurnal Dema Agung. Vol 3 No 2. 2022. hlm. 254.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-nafs), yang mengandung pengertian juga hak untuk hidup dan memperoleh keamanan, (3) perlindungan terhadap akal (*hifzh al-‘aql*), yang mengandung pengertian juga hak untuk memperoleh pendidikan, (4) perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*), yang mengandung pengertian juga hak untuk memiliki harta, bekerja dan hidup layak, (5) perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), yang mengandung pengertian juga hak untuk melakukan pernikahan dan mendapatkan keturunan. Sebagian ulama menyebutkan perlindungan terhadap kehormatan (*hifzh al-‘irdh*) sebagai ganti *hifzh al-nasl*, yang mengandung pengertian hak untuk memiliki harga diri dan menjaga kehormatan dirinya.³⁹

Pandangan tentang HAM dalam Islam telah menjadi topik yang menarik perhatian banyak orang dalam beberapa dekade terakhir. Banyak tokoh Islam telah menyuarakan pandangan mereka tentang HAM dalam Islam, dengan tujuan untuk memperjelas pandangan Islam terhadap konsep ini.

Beberapa tokoh Islam, seperti Hassan al-Banna, Tariq Ramadan, dan Yusuf al-Qaradawi, telah memberikan pandangan mereka mengenai HAM dalam Islam. Pandangan mereka mengenai HAM dalam Islam mencakup isu-isu seperti keadilan, kebebasan, martabat manusia, dan partisipasi politik.

- a. **Hassan al-Banna:** Al-Banna adalah pendiri Ikhwanul Muslimin (Persaudaraan Muslim) pada tahun 1928. Dia menekankan pentingnya hak-hak individu dalam Islam dan menuntut keadilan sosial bagi semua orang. Al-Banna juga menekankan pentingnya

³⁹ Hazin, Mufarrihul. Nur Wedia Devi Rahmawati, dan Muwafiqus Shobri, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syariah*. Cendekia: Jurnal Studi Keislaman. Vol. 7 No 1. 2021, hlm. 109-110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebebasan berpikir dan berekspresi, serta hak untuk berorganisasi dan berpartisipasi dalam politik.⁴⁰

- b. **Tariq Ramadan:** Ramadan adalah seorang filsuf Muslim Swiss yang terkenal dengan pandangan-pandangannya yang progresif. Dia menekankan pentingnya hak-hak individu dalam Islam dan menekankan bahwa Islam menganjurkan kebebasan, keadilan, dan martabat manusia. Ramadan juga menekankan pentingnya hak untuk memilih dan berpartisipasi dalam sistem politik.
- c. **Yusuf al-Qaradawi:** Qaradawi adalah seorang ulama Muslim asal Mesir yang terkenal dengan pandangannya yang moderat. Dia menekankan pentingnya hak-hak individu dalam Islam dan menuntut keadilan sosial bagi semua orang. Qaradawi juga menekankan pentingnya kebebasan berpikir dan berekspresi dalam Islam, serta hak untuk memilih dan berpartisipasi dalam sistem politik.⁴¹

Secara keseluruhan, pandangan tokoh-tokoh Islam mengenai HAM dalam Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperjelas pandangan Islam terhadap konsep ini. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, tetapi penting bagi kita untuk memahami bahwa HAM merupakan nilai fundamental yang terkandung dalam ajaran Islam.

Sebagai contoh terdapat batasan-batasan yang lebih besar dalam mengekspresikan kebebasan, karena Islam sebagai agama yang mengikat batasan-batasan tersebut. Terdapat ketidaksamaaan antara Muslim dengan non-Muslim dan antara pria dan wanita, yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip HAM yang menyatakan

⁴⁰ Hassan al-Banna, *The Basic Principles of the Muslim Brotherhood* (The Muslim Brotherhood, 2008), hlm. 22.

⁴¹ Yusuf al-Qaradawi, *The Lawful and the Prohibited in Islam* (London: Islamic Book Trust, 2010), hlm. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persamaan manusia. Akan tetapi, perbedaan antara doktrin Islam dan HAM universal ini hanya terdapat pada beberapa hal sahaja.

Oleh karena itu, umat Muslim harus terus memperjuangkan dan memperkuat HAM dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan memperkuat HAM dalam Islam, umat Muslim dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, makmur, dan harmonis bagi seluruh manusia.⁴²

2. Sejarah HAM dalam Islam

Sejarah Islam telah menegaskan pentingnya HAM sejak awal mula agama ini muncul di Arab pada abad ke-7. Konsep dasar HAM dalam Islam adalah bahwa setiap manusia dilahirkan dengan martabat yang sama, dan HAM dianggap sebagai bagian integral dari keyakinan agama ini.

Selama sejarahnya, Islam telah memainkan peran penting dalam mempromosikan Hak Asasi Manusia. Salah satu contoh penting adalah ketika Rasulullah Muhammad S.A.W memproklamasikan kemerdekaan dan kesetaraan bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang, warna kulit, atau asal-usul sosial. Baginda juga menekankan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.⁴³

Selain itu, Islam juga mengakui HAM yang diakui secara internasional, seperti hak atas kebebasan berbicara, hak atas privasi, hak atas keadilan dalam sistem peradilan, dan hak atas perlindungan terhadap diskriminasi.

Namun, seperti agama dan budaya lainnya, sejarah Islam juga memiliki banyak kasus di mana HAM dilanggar. Ini termasuk

⁴² Asiah, Nur. *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Syariah Dan Hukum Darul Iqom. Vol 1 No1. 2017. hlm. 55–66.

⁴³ Ali, Kecia. (2016). *Human Rights in Islam*. Oxford University Press. hlm. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbudakan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas dalam beberapa masyarakat Islam. Meskipun demikian, sejarah Islam menunjukkan bahwa ajaran agama ini pada dasarnya mempromosikan dan menghargai HAM sebagai bagian integral dari nilai-nilai agama dan prinsip kemanusiaan.⁴⁴

Piagam Madinah, juga dikenal sebagai Piagam Kebajikan, adalah dokumen penting dalam sejarah Islam yang disusun oleh Nabi Muhammad S.A.W setelah hijrah ke Madinah pada tahun 622 M. Piagam Madinah memberikan kerangka hukum untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan komunitas Muslim di Madinah. Piagam ini terdiri dari 47 pasal yang mengatur hak dan kewajiban umat Islam dan non-Muslim di Madinah.

Meskipun Piagam Madinah bukanlah dokumen HAM yang resmi, ia mencakup beberapa prinsip yang mengatur hak-hak individu dan kelompok, serta menjelaskan tugas dan tanggung jawab para pemimpin dan warga Madinah. Berikut adalah beberapa contoh HAM yang terkandung dalam Piagam Madinah:

- a. **Pasal 2:** "*Muslim dan Yahudi bersama-sama akan mempertahankan kota Madinah dari segala ancaman luar dan memerangi bersama-sama orang yang memusuhi mereka*". Pasal ini menegaskan hak atas keamanan dan perlindungan dari ancaman luar.
- b. **Pasal 16:** "*Kepada orang miskin dari kalangan Muslim dan Yahudi diberikan hak yang sama untuk memperoleh hak warisan*". Pasal ini menegaskan hak atas kesetaraan dalam hak warisan.
- c. **Pasal 25:** "*Setiap orang akan diperlakukan secara adil dan tidak akan dirugikan*". Pasal ini menegaskan hak atas perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif.

⁴⁴ Gufron, Moh. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Rontal Kelimuan PPKn. Vol 3 No 1. 2017. hlm. 39–40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. **Pasal 26:** "*Setiap orang akan memiliki hak atas perlindungan dan keselamatan dari orang lain di seluruh kota ini*". Pasal ini menegaskan hak atas perlindungan dan keselamatan dari kekerasan dan ancaman. Hak atas perlindungan dan keselamatan diakui sebagai HAM modern yang mendasar, dan pasal ini menunjukkan pentingnya pengakuan bahwa setiap orang memiliki hak untuk merasa aman dan terlindungi dari kekerasan dan ancaman.

Dalam keseluruhan, Piagam Madinah memberikan kerangka hukum bagi komunitas Muslim di Madinah. Meskipun Piagam Madinah tidak secara eksplisit menyebutkan "Hak Asasi Manusia", dokumen ini menegaskan beberapa hak dasar yang sama dengan Hak Asasi Manusia, seperti hak atas kebebasan, keadilan, kepemilikan, perlindungan, dan pengakuan atas agama yang berbeda.⁴⁵

Dari beberapa pasal yang dikutip dari Piagam Madinah di atas, terlihat bahwa Nabi Saw sangat menghargai, memberikan toleransi dan bahkan melindungi umat-umat yang bukan pemeluk agama Islam. Namun, penting untuk diingat bahwa Piagam Madinah ditulis dalam konteks dan budaya yang berbeda dari zaman sekarang, dan konsep HAM modern belum dikenal pada saat itu.

Oleh karena itu, interpretasi dan pengaplikasian nilai-nilai HAM dalam konteks Piagam Madinah perlu dilihat dengan konteks dan budaya yang tepat.

3. Bentuk-Bentuk HAM dalam Islam

Aminah menjelaskan bahwa HAM dalam al-Qur'an bisa dibedakan kepada: 1) HAM bersifat individual, yang meliputi hak untuk hidup dan hak untuk memeluk agama. 2) Hak Memperoleh

⁴⁵ Said Amir Arjomand, "*The Constitution of Medina: A Reconsideration*," *International Journal of Middle East Studies* 37, no. 4 (2005): hlm. 535-555.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemerdekaan, 3) HAM yang Bersifat Sosial berupa persamaan derajat kemanusiaan.⁴⁶

a. Hak Hidup

Setiap manusia memiliki hak untuk hidup aman, damai, dan bahagia. Membunuh tidaklah dibenarkan, kecuali dengan hak yang ditentukan oleh Allah. Membunuh telah diharamkan oleh seluruh agama sejak manusia lahir di bumi. Larangan membunuh juga didukung oleh nilai-nilai asasi manusia dan prinsip kehidupan yang terdapat di al-Qur'an.

Allah memberikan hak hidup bagi semua jiwa, termasuk bayi yang belum lahir dan orang tua yang sudah tua. Membunuh diri sendiri juga tidak dibenarkan karena nyawa manusia diberikan langsung oleh Allah untuk hidup. Mencabut nyawa seseorang hanya dapat dilakukan oleh hakim jika orang tersebut merugikan masyarakat, seperti membunuh orang lain, merusak keamanan, atau memerangi Allah dan Rasul-Nya. Membunuh dalam peperangan juga dibenarkan dengan syarat-syarat tertentu.

b. Hak Beragama

Manusia adalah makhluk beragama dan memiliki kebutuhan spiritual yang harus dipenuhi. Agama dan beribadah merupakan aspek penting dalam keberagamaan seseorang. Dalam Islam, prinsip umum terkait sikap keberagamaan seseorang adalah "*tidak ada paksaan dalam agama*". Ini berarti bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih agama yang sesuai dengan keyakinannya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Dengan demikian, kebebasan beragama adalah bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab atas pilihannya dalam menjalani

⁴⁶ Aminah, Sitti. *Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Alquran*. Jurnal Hukum Debatum. Vol 8 No 2. 2012. hlm. 164.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupannya. Kita harus memahami dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain, karena hal ini merupakan bentuk penghargaan atas keberadaan dan tata cara ibadah agama lain. Sebagai manusia, kita harus memperoleh kecerdasan dan kedewasaan berfikir yang baik agar dapat memilih agama dengan bijak dan menempuh jalannya dengan baik dan benar.⁴⁷

c. Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan

Salah satu hak dari HAM adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Tak seorangpun dapat dibatasi haknya untuk belajar dan mendapatkan pengetahuan dan pendidikan, sepanjang ia memenuhi kualifikasi untuk itu. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, ajaran Islam tidak hanya menegakkan sendi kemerdekaan belajar, lebih dari itu Islam mewajibkan semua orang Islam untuk menuntut pelajaran. Sebab ajaran Islam didatangkan untuk memerdekakan akal. Islam membuka pintu ilmu pengetahuan dan menganjurkan kepada manusia untuk mendalaminya, dan untuk maju. Umat Islam dipersilakan untuk menerima ilmu-ilmu baru sesuai dengan perkembangan zaman.⁴⁸

d. Hak Kepemilikan Harta

Hak memiliki terbagi dua, yaitu; hak milik perseorangan dan hak milik umum. Milik perseorangan adalah barang-barang yang dikuasai secara penuh oleh setiap pribadi manusia, bagi masyarakat luas, wajib menghormati milik perseorangan, tidak mengganggunya dengan mencuri atau mengambil secara paksa. Dan wajib bagi pemilik supaya mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Barang-barang yang dikatakan milik umum ialah barang

⁴⁷ Susantin, Jamiliya. *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Penelitian dan Pengkajian Keislaman. Vol 5 No 1. 2018. hlm. 55–66.

⁴⁸ Yati, Abizal Muhammad. *Islam Dan Kedamaian Dunia*. Jurnal Ilmiah Islam Futura. Vol 6 No 2. 2018. hlm. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lepas dari monopoli seseorang atau yang disebut milik-milik pemerintah, karena pemerintah mewakili rakyat.

e. Hak Untuk Bekeluarga

Allah menciptakan manusia berpasangan untuk memenuhi salah satu kebutuhan manusia. Dengan adanya wanita sebagai pasangan hidup bagi laki-laki, akan mendatangkan ketentraman jiwa dan keberlangsungan species manusia akan terjamin. Pernikahan merupakan jalan yang diberikan Allah kepada manusia untuk menyalurkan naluri seksualnya dengan jalan yang benar dalam pandangan syari'at Islam. Menikah dan berkeluarga merupakan hak setiap individu yang dilindungi oleh hukum.

4. Fungsi dan Peran HAM dalam Islam

Dalam Islam, Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki peran dan fungsi penting dalam menjaga martabat manusia dan memastikan keadilan serta kesetaraan di dalam masyarakat. Beberapa fungsi dan peran HAM dalam Islam adalah:⁴⁹

- a. **Melindungi martabat manusia:** HAM melindungi martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. HAM menjaga agar setiap manusia diperlakukan dengan adil dan tidak diskriminatif, sehingga martabat manusia tidak terinjak-injak.
- b. **Mewujudkan keadilan sosial:** HAM berperan dalam mewujudkan keadilan sosial. Setiap manusia berhak atas keadilan, termasuk dalam hal perlakuan di masyarakat, akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas umum.
- c. **Menjamin kebebasan individu:** HAM juga berfungsi dalam menjamin kebebasan individu, baik itu dalam hal berpendapat, beragama, berkumpul, dan berekspresi. Hal ini sangat penting

⁴⁹ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam and Human Rights: Defending Universality at the United Nations* (University of Pennsylvania Press, 1996), hlm. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menjaga hak asasi manusia dan kebebasan individu sebagai warga negara.

- d. **Memperkuat nilai-nilai kemanusiaan:** HAM dalam Islam juga berperan dalam memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. HAM mendorong manusia untuk saling menghormati dan tidak merugikan sesama manusia, serta mendorong manusia untuk memperjuangkan hak asasi manusia bagi semua orang.

Dalam praktiknya, HAM dalam Islam diimplementasikan melalui berbagai instrumen, seperti hukum syariah, konstitusi, dan deklarasi Hak Asasi Manusia Islam. Melalui penghormatan terhadap HAM, diharapkan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, sejahtera, dan penuh dengan kasih sayang, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.

B. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Katolik

1. Konsep HAM dalam Katolik

Hak Asasi Manusia (HAM) diadakan bukan karena pemberian oleh negara atau masyarakat tetapi karena manusia adalah makhluk hidup yang bermartabat. Tuhan menciptakan manusia untuk menguasai dan mengelola dunia ini dengan kemampuan berfikir, beradaptasi, bertumbuh dan berperasaan. Hal tersebut yang menjadikan manusia mempunyai martabat yang paling tinggi diantara semua makhluk hidup ciptaan Tuhan.

Definisi HAM dalam Katolik pula adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Allah. Hak ini tidak diberikan kepada seseorang karena kedudukan, pangkat atau situasi tetapi hak ini dimiliki setiap orang sejak lahir karena dia seorang manusia.⁵⁰

⁵⁰ Ariman, St. *'Hak Asasi Manusia Dalam Terang Kitab Suci Dan Ajaran Gereja'*. Perangkat Mengajar Katolik SMA/SMK, dikutip dari <https://www.recehan.my.id/2021/02/hak-asasi-manusia-dalam-terang-kitab.html>. (diakses pada tanggal 5 April 2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep HAM dalam ajaran Gereja Katolik didasarkan pada pandangan bahwa semua manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sama dan setara, memiliki martabat yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Oleh karena itu, hak-hak yang diberikan kepada manusia harus dihormati dan dilindungi oleh masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga lainnya.⁵¹

Salah satu dokumen penting yang menguraikan pandangan Gereja Katolik tentang HAM adalah "*Gaudium et Spes*" (Kebahagiaan dan Harapan), yang dikeluarkan pada tahun 1965 oleh Konsili Vatikan II. Dokumen ini menekankan pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, termasuk hak untuk hidup, hak untuk mempertahankan martabat manusia, hak untuk kebebasan berpikir, berbicara, dan beragama.⁵²

Selain itu, ajaran Katolik juga menekankan bahwa HAM harus diterapkan secara adil dan seimbang, sehingga hak-hak individu tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat atau bangsa secara keseluruhan.

Secara umum, pandangan Gereja Katolik tentang HAM menekankan bahwa hak-hak manusia harus dihormati dan dilindungi sebagai bagian dari kewajiban moral dan sosial umat manusia.

Tidak ada pengajaran langsung tentang HAM dalam Kitab Suci Katolik. Namun, konsep HAM dalam Gereja Katolik didasarkan pada ajaran tentang martabat manusia sebagai ciptaan Allah. Beberapa ayat dalam Kitab Suci Katolik yang relevan dengan konsep HAM adalah sebagai berikut:

- a. "*Allah menciptakan manusia menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia, laki-laki dan perempuan*

⁵¹ Susantin, Jamiliya. *Hak Asasi Manusia Perspektif Agama Kristen*, Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islam. Vol 5 No 1. 2018. hlm. 114-116.

⁵² *Gaudium et Spes, Pastoral Constitution on the Church in the Modern World* (December 7, 1965), Vatican. (diakses pada 12 Maret 2023).

diciptakan-Nya mereka” (Kejadian 1:27). Ayat ini menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama dan dihormati karena diciptakan menurut gambar Allah.

- b. *“Kamu harus mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri”* (Markus 12:31). Ayat ini menegaskan pentingnya cinta kasih, penghargaan, dan penghormatan terhadap sesama manusia.
- c. *“Sebab sesungguhnya apa yang kamu lakukan kepada salah satu dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya kepada Aku”* (Matius 25:40). Ayat ini menunjukkan bahwa tindakan kita terhadap sesama manusia juga memiliki dampak terhadap hubungan kita dengan Allah.
- d. *“Tetapi siapa yang memperhatikan dan melaksanakan hukum sempurna, hukum kebebasan, ia akan berbahagia dalam perbuatannya”* (Yakobus 1:25). Ayat ini menunjukkan pentingnya kebebasan manusia dan bahwa hak-hak asasi manusia harus dihormati.
- e. *“Karena dalam Kristus Yesus, kamu semua adalah anak-anak Allah oleh iman. Karena kamu semua, yang telah dibaptis dalam Kristus, telah memakai Kristus”* (Galatia 3:26-27). Ayat ini menegaskan bahwa semua manusia, tanpa memandang agama, ras, atau budaya, adalah anak-anak Allah dan memiliki martabat yang sama.
- f. *“Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman, untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umat-Ku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda, dan dapat menjarah anak-anak yatim!”* (Yesaya 10:1-2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak individu yang lemah dan rentan dalam masyarakat.⁵³

Dalam prakteknya, Gereja Katolik aktif terlibat dalam upaya untuk mempromosikan dan melindungi HAM. Gereja Katolik sering kali terlibat dalam kampanye global untuk mengakhiri perdagangan manusia, kekerasan terhadap wanita dan anak-anak, dan pelecehan seksual. Gereja Katolik juga memiliki kebijakan dan praktik yang ditujukan untuk melindungi hak-hak individu dalam komunitas Gereja itu sendiri.⁵⁴

HAM sangat penting dan terkait dengan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan. Karena itu, banyak tokoh Katolik yang memperjuangkan HAM sebagai bagian dari doktrin agama Katolik. Pandangan tokoh Katolik mengenai HAM ini dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk terus memperjuangkan dan melindungi HAM sebagai hak universal yang diperoleh setiap manusia.

Berikut ini adalah pandangan beberapa tokoh Katolik mengenai HAM:

- a. **Paus Yohanes Paulus II**, merupakan salah satu tokoh Katolik yang paling vokal dalam membela HAM. Menurutnya, setiap individu harus diperlakukan dengan martabat yang sama dan dihormati sebagai makhluk yang memiliki hak asasi. Dalam pandangan Paus Yohanes Paulus II, HAM adalah bagian integral dari doktrin agama Katolik.⁵⁵
- b. **St. Thomas Aquinas**, mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki hak alamiah yang diberikan oleh Tuhan. Hak ini

⁵³ *Al-kitab Deuterokanonika*, Teks Alkitab Terjemahan Baru (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 1974)

⁵⁴ *Katekismus Gereja Katolik*, terj. Marcella Sihombing (Jakarta: Obor, 2001), hlm. 191.

⁵⁵ Pope John Paul II, *On the occasion of the 40th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights* (Vatican City: 1988).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencakup hak atas kebebasan, hak atas kehidupan, dan hak atas properti. Dalam pandangan St. Thomas Aquinas, Hak Asasi Manusia harus dilindungi oleh hukum dan ditegakkan oleh pemerintah.

- c. **St. Agustinus**, juga memperjuangkan pentingnya Hak Asasi Manusia. Menurutnya, semua manusia diciptakan oleh Tuhan dengan martabat yang sama, dan setiap orang harus dihormati dan dihargai sebagai individu yang unik. St. Agustinus juga menekankan pentingnya keadilan dan perdamaian dalam melindungi HAM.⁵⁶

Secara umum, tokoh-tokoh Katolik mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama untuk hidup dengan martabat dan dihormati sebagai makhluk yang unik. Oleh karena itu, HAM harus dilindungi dan diperjuangkan oleh semua orang, termasuk pemerintah dan masyarakat sipil.

Kesimpulan yang dapat peneliti simpulkan adalah, konsep HAM dalam ajaran Gereja Katolik menekankan pentingnya menghormati dan melindungi martabat manusia, dan mengakui bahwa HAM merupakan bagian penting dari martabat manusia itu sendiri. HAM harus diterapkan secara adil dan seimbang, sehingga hak-hak individu tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat atau bangsa secara keseluruhan.

2. Sejarah HAM dalam Katolik

Sejarah konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam ajaran Katolik dimulai pada abad ke-4 ketika Santo Agustinus, seorang teolog dan filsuf Katolik, mengembangkan pandangan tentang martabat manusia dan hubungannya dengan kebebasan serta keadilan.

⁵⁶ Augustine of Hippo. (1955). *The City of God* (Vol. 7). Cambridge University Press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pandangan Agustinus ini kemudian menjadi dasar ajaran Gereja Katolik tentang martabat manusia.

Selanjutnya, pada abad ke-13, Santo Thomas Aquinas, seorang teolog dan filsuf Katolik yang juga diakui sebagai salah satu doktor Gereja, mengembangkan pandangan tentang hukum alam (*natural law*) dan pandangan ini juga mempengaruhi pandangan Gereja Katolik tentang HAM. Menurut Aquinas, HAM tidak hanya didasarkan pada hukum positif, tetapi juga pada hukum alam yang universal dan melekat pada manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan beradab.

Pada abad ke-16, reformasi Protestan yang dipimpin oleh Martin Luther juga mempengaruhi perkembangan konsep HAM dalam Gereja Katolik. Gereja Katolik kemudian merespons gerakan reformasi dengan mengadakan *Konsili Trento* (1545-1563), yang membahas kembali doktrin Gereja dan menegaskan kembali ajaran tentang martabat manusia dan kebebasan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.⁵⁷

Selama abad ke-18, konsep HAM semakin berkembang di Eropa dan Amerika Serikat sebagai respons terhadap penindasan, diskriminasi, dan ketidakadilan yang dialami oleh sebagian masyarakat. Pada awal abad ke-19, Gereja Katolik mengambil bagian dalam perjuangan untuk HAM dan pada tahun 1891, Paus Leo XIII mengeluarkan *ensiklik Rerum Novarum* yang membahas tentang HAM dalam konteks hubungan sosial dan ekonomi.⁵⁸

Perkembangan konsep HAM dalam ajaran Katolik terus berlanjut hingga saat ini. Pada tahun 1965, Konsili Vatikan II mengeluarkan dokumen *Gaudium et Spes* yang membahas tentang

⁵⁷ Collins, J. (2012). *Catholic Social Teaching and the Human Right to Religious Freedom*. *Theological Studies*, 73(4), hlm. 810-815.

⁵⁸ *Rerum Novarum, Encyclical of Pope Leo XIII on the Condition of the Working Classes* (May 15, 1891), (diakses pada 12 Maret 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan antara Gereja Katolik dan dunia modern, termasuk pandangan Gereja Katolik tentang martabat manusia dan kebebasan sebagai bagian dari HAM.

Secara keseluruhan, konsep HAM dalam ajaran Katolik memiliki akar yang dalam dalam tradisi teologis dan filsafat Gereja, serta terus berkembang seiring waktu sebagai respons terhadap perubahan sosial dan politik di dunia.⁵⁹

3. Bentuk-bentuk HAM dalam Katolik

Sebagai ajaran agama, Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Katolik terdapat dalam berbagai bentuk. Berikut ini adalah beberapa bentuk HAM dalam ajaran Katolik:

- a. **Hak atas hidup:** Hidup manusia adalah anugerah Tuhan, sehingga setiap manusia memiliki hak untuk hidup yang diakui dan dihormati oleh ajaran Katolik. Hak atas hidup juga mencakup hak untuk mempertahankan hidup, sehingga tindakan yang mengancam atau membahayakan hidup manusia dianggap melanggar HAM.
- b. **Hak atas kebebasan:** Setiap manusia memiliki hak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama. Ajaran Katolik mengakui kebebasan individu untuk memilih dan mempraktekkan agama yang diyakini tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
- c. **Hak atas martabat manusia:** Setiap manusia memiliki martabat yang tidak dapat dihilangkan atau dikurangi. Ajaran Katolik mengakui bahwa setiap manusia diciptakan sebagai makhluk yang memiliki martabat dan nilai yang sama, tanpa memandang ras, agama, atau kebangsaan.

⁵⁹ Hill, B. (2003). *Natural Law and the Catholic Contribution to Human Rights*. *Journal of Religious Ethics*, 31(2), hlm. 309-313.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. **Hak atas keadilan dan kesetaraan:** Ajaran Katolik mengakui hak setiap manusia untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di depan hukum. Semua manusia harus diperlakukan sama tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, ras, atau agama.
- e. **Hak atas perdamaian:** Ajaran Katolik memperjuangkan hak setiap manusia untuk hidup dalam perdamaian. Setiap tindakan yang mengancam perdamaian, seperti perang atau kekerasan, dianggap melanggar HAM.
- f. **Hak atas kebebasan berpendapat:** Setiap manusia memiliki hak untuk mengemukakan pendapat dan ide-idenya tanpa takut dihukum atau diintimidasi oleh pihak manapun. Ajaran Katolik juga mengakui kebebasan pers dan media untuk menyampaikan informasi dan opini yang benar dan bermanfaat bagi masyarakat.⁶⁰

4. Fungsi dan Peran HAM dalam Katolik

Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam ajaran Katolik. Berikut adalah beberapa peran dan fungsi HAM dalam Katolik:⁶¹

- a. **Memperjuangkan martabat manusia:** HAM membantu memperjuangkan martabat manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dengan nilai dan harga yang sama. Setiap manusia harus diperlakukan dengan hormat dan tidak boleh diabaikan atau dianggap rendah nilainya.

⁶⁰ O'Brien, D. J. (1999). *The Contribution of Catholic Social Thought to the Human Rights Debate*. *Journal of Religious Ethics*, 27(2), hlm. 283-295.

⁶¹ "Compendium of the Social Doctrine of the Church." Vatican.va. https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_en.html (diakses pada 12 Maret 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. **Mempromosikan keadilan sosial:** HAM memainkan peran penting dalam mempromosikan keadilan sosial dan persamaan dalam masyarakat. Ajaran Katolik memperjuangkan keadilan sosial dan menuntut agar hak-hak manusia diakui dan dihormati tanpa diskriminasi apapun.
- c. **Menghormati kebebasan individu:** HAM diakui oleh ajaran Katolik sebagai hak dasar setiap manusia, termasuk kebebasan individu untuk memilih agama dan keyakinannya, serta hak untuk berekspresi dan berpendapat.
- d. **Menentang segala bentuk penindasan:** HAM juga berfungsi untuk menentang segala bentuk penindasan dan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok tertentu seperti ras, agama, dan gender.
- e. **Mendorong perdamaian dan kesatuan:** Ajaran Katolik mempromosikan perdamaian dan kesatuan di antara umat manusia. HAM dapat membantu menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis, di mana semua orang hidup dalam persaudaraan dan saling menghormati satu sama lain.
- f. **Mengingat tanggung jawab sosial:** HAM dalam ajaran Katolik juga mengingatkan akan tanggung jawab sosial kita sebagai umat manusia untuk membantu sesama yang membutuhkan, terutama yang terpinggirkan atau terdiskriminasi dalam masyarakat.

Dalam prakteknya, Gereja Katolik juga secara aktif memperjuangkan HAM di berbagai negara dan lingkup. Dalam usahanya, Gereja Katolik seringkali menggunakan jalur diplomasi dan penggalangan dukungan dari masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak dasar individu.

Sebagai contoh, Gereja Katolik secara aktif terlibat dalam gerakan anti-apartheid di Afrika Selatan pada era apartheid. Gereja

Katolik memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak etnis minoritas dan membantu memperjuangkan kebebasan Nelson Mandela, tokoh yang kemudian menjadi presiden pertama Afrika Selatan yang dipilih secara demokratis.

Selain itu, Gereja Katolik juga memperjuangkan HAM di Eropa Timur. Pada masa itu, negara-negara di Eropa Timur masih berada di bawah pemerintahan komunis dan seringkali melakukan pelanggaran HAM yang serius. Gereja Katolik memainkan peran penting dalam memberikan dukungan kepada orang-orang yang berjuang untuk kebebasan dan hak-hak dasar mereka.⁶²

Dengan kata lain, Gereja Katolik tidak hanya memperjuangkan HAM dalam ajarannya, tetapi juga secara aktif terlibat dalam memperjuangkan hak-hak dasar individu di berbagai negara dan lingkup, melalui upaya diplomasi dan penggalangan dukungan dari masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶² O'Mahony, Patrick. "The Catholic Church and Human Rights in Latin America: The Challenge of Church-State Relations." *Human Rights Quarterly*, vol. 18, no. 2, 1996, hlm. 345-360.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang peneliti lakukan terkait Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Katolik, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam Islam, HAM dianggap sebagai fitrah atau hakikat manusia yang diberikan oleh Allah SWT. Manusia sebagai khalifah Allah di bumi dan memiliki martabat yang tinggi. HAM dalam Islam dijamin oleh ajaran Al-Quran dan Hadis, dan menjadi tanggung jawab seluruh umat Muslim untuk memelihara dan melindunginya. Islam mendorong penegakan HAM dalam sistem hukum dan menjadi bagian integral dari tradisi dan budaya Muslim. Sebagai agama *Rahmatan lil alamin*, Islam menempatkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai prioritas tertinggi dalam kehidupan manusia dan memastikan bahwa HAM terjaga dan dilindungi dengan adil dan merata untuk semua umat manusia tanpa terkecuali.
2. Dalam Katolik, HAM juga dianggap sebagai sesuatu yang penting. HAM dipandang sebagai hak yang melekat pada setiap individu sebagai gambaran dari kehadiran Allah di dunia. Gereja Katolik menekankan bahwa HAM harus dihormati dan dilindungi oleh masyarakat dan pemerintah. Ia tidak dapat diabaikan atau dikurangi oleh kepentingan-kepentingan lain, dan harus dijamin oleh hukum yang adil dan manusiawi. Dengan demikian, Gereja Katolik memainkan peran penting dalam memperjuangkan HAM dan memastikan bahwa keadilan dan kemanusiaan diwujudkan di seluruh dunia.
3. Dalam kedua-dua agama ini mengakui pentingnya HAM dan martabat manusia yang sama. Keduanya juga menekankan nilai-nilai kemanusiaan, seperti keadilan, cinta kasih, kebebasan, dan pengampunan. Namun, ada perbedaan dalam interpretasi dan implementasi HAM, terutama dalam hal menjaga keseimbangan antara

hak individu, kepentingan masyarakat dan negara. Dalam hal ini, peran agama sebagai pendorong kesadaran akan HAM sangat penting. Agama dapat menjadi pemersatu dalam memperjuangkan HAM tanpa terkecuali. Agama juga dapat menjadi penggerak moral dalam menghargai HAM dan memperjuangkan keadilan bagi semua pihak. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan dan mengembangkan nilai-nilai agama dalam konteks HAM demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bersama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi "*Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Katolik*", peneliti ingin memberikan beberapa saran yang dapat diambil sebagai acuan dalam meningkatkan kesadaran dan penghormatan terhadap HAM:

1. Mendorong pendidikan inter-agama dan dialog antar pemeluk agama. Ia sangat penting untuk memperluas pemahaman tentang HAM dan meminimalkan konflik antar agama. Sekolah, Universitas dan lembaga pendidikan agama dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan pendidikan inter-agama.
2. Penyuluhan yang tepat tentang HAM sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan penghormatan terhadap HAM. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti melalui media massa, sosial media, seminar, dan lain-lain.
3. Pentingnya mendidik masyarakat tentang HAM dan nilai-nilai kemanusiaan. Didikan tentang HAM dan nilai-nilai kemanusiaan yang kuat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM dan memperkuat dukungan terhadap HAM dalam masyarakat.
4. Perlunya memperbaiki dan meningkatkan implementasi HAM di tingkat lokal dan internasional. Negara harus memperbaiki dan meningkatkan implementasi HAM melalui pembentukan regulasi dan hukum yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tepat, pemenuhan hak-hak dasar seperti kesehatan, pendidikan, serta perlindungan terhadap diskriminasi dan kekerasan.

Dalam rangka memperjuangkan dan memperbaiki keadaan HAM di masyarakat, diperlukan upaya yang bersifat lintas-sektoral dan berkesinambungan. Semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, harus saling bekerja sama dalam upaya mempromosikan dan melindungi HAM.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap HAM, serta memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bersama bagi seluruh masyarakat.

Kita semua harus berkomitmen untuk menempatkan HAM sebagai prioritas utama dan mengambil tindakan konkret untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang beradab dan menghormati Hak Asasi Manusia.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Adillah, Masykuri. *Islam Dan Hak Asasi Manusia: Penegakan Dan Problem Ham di Indonesia*. Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman. Vol 3 No 2. 2014.
- Abdihul, Yusuf. *'Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan dan Metode'*. Deepublish Store, <https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/>, (Diakses pada tanggal 10 Januari 2023)
- Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam and Human Rights: Defending Universality at the United Nations* (University of Pennsylvania Press, 1996).
- Akmal. *Hak Asasi Manusia*. Padang : UNP Press. 2015.
- Al-kitab Deuterokanonika, Teks Alkitab Terjemahan Baru (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 1974)
- Ali, Kecia. (2016). *Human Rights in Islam*. Oxford University Press.
- Aminah, Sitti. *Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Alquran*. Jurnal Hukum Diktum. Vol 8 No 2. 2012.
- Ariman, St. *'Hak Asasi Manusia Dalam Terang Kitab Suci Dan Ajaran Gereja'*. Perangkat Mengajar Katolik SMA/SMK, dikutip dari <https://www.recehan.my.id/2021/02/hak-asasi-manusia-dalam-terang-kitab.html>. (diakses pada tanggal 5 April 2023)
- Asah, Nur. *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Syariah Dan Hukum Diktum. Vol 1 No1. 2017.
- Augustine of Hippo. (1955). *The City of God* (Vol. 7). Cambridge University Press.
- Collins, J. (2012). *Catholic Social Teaching and the Human Right to Religious Freedom*. Theological Studies, 73(4).
- Dermin, Vincentius. *Pendidikan Agama Katolik Dan Budi Pekerti*. Jakarta:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018.

Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia: Teori Perkembangan dan Pengaturan*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019;

Fitria, Vita. *Islam Dan Hak Asasi Manusia*. UPT Mku-UNY. 2017.

Gaudium et Spes, *Pastoral Constitution on the Church in the Modern World* (December 7,1965), Vatican. (diakses pada 12 Maret 2023).

Gefron, Moh. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Rontal Kelimuan PPKn. Vol 3 No 1. 2017.

Hassan al-Banna, *The Basic Principles of the Muslim Brotherhood* (The Muslim Brotherhood, 2008).

Hazin, Mufarrihul. Nur Wedia Devi Rahmawati, And Muwafiqus Shobri, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syariah*. Cendekia: Jurnal Studi Keislaman. Vol 7 No 1. 2021.

Hill, B. (2003). *Natural Law and the Catholic Contribution to Human Rights*. Journal of Religious Ethics, 31(2).

Ilhasan, M Alifudin. *Fiqih Ham Dan Hak Kebebasan Beribadah Minoritas Dzimmi Di Indonesia*. Vol 2 No 1. 2013.

Islamiyati, Dini Nur. 'Islamic View of Human Rights'. International Journal of Islamic Business Ethics, vol. 2, no. 1, 2017

Katekismus Gereja Katolik, terj. Marcella Sihombing (Jakarta: Obor, 2001)

Kurniadi, Moch Rizky Prasetya. 'Arti Hak Asasi Manusia di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)'. Lektur.ID, 19 Mar. 2023, <https://kbbi.lektur.id/hak-asasi-manusia>, (Diakses pada tanggal 5 Februari 2023)

Marta Hurrodiah and Muhammad Yasir, 'Konsep Persaudaraan Dalam Islam Dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kristen', *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Beragama*, 13.2 (2021).

Nasution, Aulia Rosa. *Kebebasan Beragama Ditinjau Dari Perspektif Al-Quran Dan Bible*. Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Vol 3 No 1. 2017.

Nasution, Aulia Rosa. *Kebebasan Beragama Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia*. *Jurnal HAM*. Vol 6 No 6. 2018.

O'Brien, D. J. (1999). *The Contribution of Catholic Social Thought to the Human Rights Debate*. *Journal of Religious Ethics*, 27(2).

O'Mahony, Patrick. "The Catholic Church and Human Rights in Latin America: The Challenge of Church-State Relations." *Human Rights Quarterly*, vol. 18, no. 2, 1996.

Piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia, "Universal Declaration of Human Rights," United Nations, 10 Desember 1948, <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/> (diakses pada 13 Maret 2023).

Pope John Paul II, *On the occasion of the 40th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights* (Vatican City: 1988).

Purwanto, Francis, Agnes Widanti, Suhardi Soetedjo, And Agustine Murniati. *Perjuangan Gereja Dalam Ham Dan Demokrasi*. Yogyakarta : UAJY. 2010.

Rerum Novarum, *Encyclical of Pope Leo XIII on the Condition of the Working Classes* (May 15, 1891), (diakses pada 12 Maret 2023).

Sarayu, Wening. *Teori Metodologi Penelitian*. Yogyakarta. 2017.

Said Amir Arjomand, "The Constitution of Medina: A Reconsideration," *International Journal of Middle East Studies* 37, no. 4 (2005).

Saim dan Syahrur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Citapustaka Media. 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Solihika Aprita (et.al), *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020;
- Sutoromang, Victorio H. *Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia*. Jurnal HAM. Vol 1 No 1. 2019.
- Sofyana Zulfi, “*Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Pemikiran Intelektual Muslim Kontemporer (Studi Tokoh Dari Abdurrahman Wahid)*”, (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Penerbit Alfabeta. 2019.
- Susantin, Jamiliya. *Hak Asasi Manusia Perspektif Agama Kristen*, Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman. Vol 5 No 1. 2018.
- Susantin, Jamiliya. *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman. Vol 5 No 1. 2018.
- Tafsirweb, Tafsirweb.com, <https://tafsirweb.com/.html> (diakses pada tanggal 13 Maret 2023).
- Widulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia. 2012.
- Yusuf, Abizal Muhammad. *Islam Dan Kedamaian Dunia*. Jurnal Ilmiah Islam Futura. Vol 6 No 2. 2018.
- Yusuf al-Qaradawi, *The Lawful and the Prohibited in Islam* (London: Islamic Book Trust, 2010).
- Zulfikar, F. (2021, June 10). *Hak Asasi Manusia: Pengertian, Macam-Macam, dan Contoh Pelanggaran HAM*. Detikcom. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5600613/hak-asasi-manusia-pengertian-macam-macam-dan-contoh-pelanggaran-ham>


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zuhilmi, Arif. *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam*.
Jurnal Darma Agung. Vol 3 No 2. 2022.

<https://www.nobelprize.org/womenwhochangedscience/stories/mother-teresa>, Ibu
Teresa dari Calcutta, "NobelPrize.org," (diakses pada 13 Maret 2023)

[https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc
pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_en.html](https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_en.html), Vatican,
Pontifical Council for Justice and Peace, "*Compendium of the Social
Doctrine of the Church*," May 26, 2006, (diakses pada 13 Maret 2023)



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis yang bernama Muhammad Arif Sufyan bin Jamaludin berasal dari negara Malaysia dan bertempat tinggal di No.1 Jalan CJ 2/10-2 Taman Cheras Jaya, 43200 Batu 9 Cheras, Selangor. Penulis merupakan anak keempat dari pasangan Jamaludin bin Tohar dan Kholidah Binti Said yang memiliki empat orang anak.

Perjalanan pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Kebangsaan Cheras Jaya, Selangor, dan dilanjutkan ke Kolej Integrasi Tahfis Tunas Ilmuwan Selangor (KITTIS). Pada tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau untuk menempuh jenjang pendidikan S1 di Jurusan Studi Agama-Agama.

Pada tahun 2023, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Katolik”** guna untuk menyelesaikan studi yang penulis jalani. Proses penelitian ini telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman berharga bagi penulis. penulis juga berharap dapat memanfaatkan ilmu yang telah didapatkan untuk berkontribusi dalam masyarakat dan dunia kerja.

Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan studi dan lulus setelah penelitian tersebut dimunaqasahkan pada tahun 2023.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.